

UPAYA DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Dian Rosita

Dosen program studi hukum Universitas Muhammadiyah Kudus
Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kudus, Indonesia

Abstrak

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. UU-SPPA merumuskan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diversifikasi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Namun diversifikasi ditingkat penuntutan dikatakan gagal apabila tidak terjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Implementasi Diversifikasi Sebagai Suatu Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator dan dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, para korban (keluarga korban yang meninggal serta korban yang mengalami luka berat), perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Kendala dalam pelaksanaan upaya diversifikasi pada tingkat penuntutan antara lain : Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya Ruang Khusus Anak, kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversifikasi, serta pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.

Kata Kunci: Diversifikasi, Penuntutan.

Abstrack

The number of criminal acts committed by children has resulted in efforts to prevent and overcome them, one of which is the implementation of the Juvenile Criminal Justice System. Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU-SPPA) provides a definition in the form of the entire process of resolving cases of children in conflict with the law, from the investigation stage to the guidance stage after serving a crime. UU-SPPA formulates diversion as a diversion from the settlement of juvenile cases from the criminal justice process to the non-criminal justice process. The Child Public Prosecutor as a functional apparatus of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office is one of the implementing parts of the juvenile justice system in Indonesia. The research results conclude that diversion at the prosecution level is said to be successful if the parties reach an agreement, and the result of the agreement is written in the form of a diversion agreement. However, diversion at the prosecution level is said to fail if there is no mutual agreement between the perpetrator and the victim. Implementation of Diversion as a Protection for Children in Conflict with the Law at the Prosecution Level is carried out by the Child Public Prosecutor who acts as a facilitator and is carried out by summoning the parties, namely the accused, the parents of the accused, the victims (the families of the victims who died and the victims who were seriously injured) , a representative from BAPAS, Legal Counsel who accompanied the defendant. Obstacles in the implementation of diversion efforts at the prosecution level include: Lack of expertise of a prosecutor to become a facilitator, the unavailability of a special room for children, the lack of understanding of the parties regarding the implementation of diversion, and sending case files from investigators to the prosecutor's office too close to the end of the detention period.

Keyword : *Diversion, Prosecution.*

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan dan mudah terengaruh oleh hal-hal baru yang menarik baginya. Anak belum bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, apalagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan, masih labil dalam mencari jati dirinya. Jika hal demikian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka rusaklah moral anak tersebut.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. (Abduslam dan Adri Desasfuryanto, 2014) Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus Kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. (Alimuddin, 2014)

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional. Kualitas dan masa depannya patut dipertimbangkan dan diperhitungkan. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit untuk dilaksanakan dan nasib anak bangsa akan sulit pula dibayangkan. (Hidayat, 2010) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mencantumkan hak anak dalam batang tubuh karena perlindungan hak anak merupakan hal yang penting dan harus dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. (M Nasir Jami, 2013)

Anak sebagai manusia yang menjadi generasi penerus bangsa harus dijauhkan dari pengaruh buruk yang dapat merugikan perkembangan fisik dan mentalnya, sehingga diperlukan hukum perlindungan anak secara konkret baik secara substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan yang akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara semakin kokoh, kua, dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional. (Abduslam dan Adri Desasfuryanto, 2014)

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak pada umumnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana pada khususnya, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan Beijing Rules, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Namun pada kenyataannya ketentuan dalam peraturan tersebut belum secara maksimal menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan

terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan di adili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Sistem Hukum Pidana Indonesia mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk pembaharuannya yaitu adanya pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan menuju kearah perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan *retributif* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan *restitutif* (menekankan keadilan pada ganti rugi) yang selama ini dilaksanakan di negara kita.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-

fasilitas pembinaan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan secara integral, antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan.

UU-SPPA merumuskan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. (M Nasir Jami, 2013). Pelaksanaan diversifikasi dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan yang dilaksanakan oleh masing-masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversifikasi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan diversifikasi dan apabila aparat-aparat tersebut tidak melaksanakan diversifikasi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU-SPPA yang berbunyi : “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).”

Pelaksanaan diversifikasi pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing-masing harus memiliki pedoman pelaksanaan mengenai proses diversifikasi, tata cara diversifikasi, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 15 UU-SPPA yang menyebutkan : “Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) UU-SPPA, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun. Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara

lain pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi, dan syarat dan tata cara pengambilan keputusan terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Bagi setiap lembaga/instansi yang telah memiliki Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional yang memiliki kompetensi mengenai Anak, dapat langsung menjalankan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan berkas dari penyidik, selanjutnya Penuntut Umum melaksanakan diversi. Akan tetapi, dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi ditingkat penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Jaminan kepastian hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah pelaksanaan diversi demi tercapainya rasa keadilan bagi korban dan pelaku dapat dipandang sebagai hukum yang tampak kenyataannya yaitu sebagaimana hukum itu dijalankan sehari-harinya yang dilakukan dengan cara mengamati praktik hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2014)

Saat ini pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan instruksi atasan lembaga yang bersangkutan meskipun telah ada pedoman internal tentang pedoman tata cara pelaksanaan diversi dalam lembaga kejaksaan dengan adanya pedoman tersebut untuk menghindari adanya proses diversi yang kurang berkualitas demi tercapainya

tujuan diversi itu sendiri sebagaimana yang telah dicita-citakan sebagai tujuan dari UU-SPPA. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan dalam sistem Peradilan Pidana Anak, Bagaimana implementasi diversi sebagai suatu perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan serta kendala-kendala apa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan tersebut.

II. LANDASAN TEORI

A. Diversi

Perlindungan anak memiliki sebuah prinsip, prinsip tersebut di kenal dengan prinsip non diskriminasi, yang menitikberatkan kepada sebuah kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, perkembangan dan kelangsungan hidup, jadi anak harus memiliki sebuah penghargaan. (DS. Dewi Fatahilla dan A. Syukur, 2011)

Sehingga Muncul suatu gagasan untuk hal tersebut, bahwa pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana. Berdasarkan dari pemikiran tersebut, maka lahirlah sebuah konsep yang disebut diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. (Marlina, 2010)

pengalihan proses peradilan pidana anak ini agar menjauhkan dari sistem peradilan pidana yang akan berdampak negatif pada anak. seperti mendapat labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun penjatuhan pidana. tujuan diversi ini adalah berkurangnya anak yang ditangkap, ditahan dan dipenjarakan serta menghapuskan stigma/cap jahat dan mengembalikan anak terhadap lingkungan masyarakat. (Ach. Alif Suhaimi, 2013)

B. Penuntutan

Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara

Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selain itu, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: *Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.* Setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, maka berlaku Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi: *Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.* (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2019)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptis analisis, karena secara spesifik bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan diversifikasi tindak pidana anak ditingkat penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan; KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun serta beberapa jurnal hukum dan sarana-pendukung lainnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses diluar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat. Hakikatnya tujuan diversifikasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari penahanan

2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
4. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal
7. Program diversifikasi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan
8. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan

Adapun tujuan diversifikasi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban, dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan didalam semua tingkatan-tingkatan pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa UU-SPPA mengatur tentang diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas telah diatur bahwa upaya diversifikasi wajib dilakukan dalam setiap tahapan dalam suatu proses peradilan anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan. Dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum hanya pada tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 13 KUHAP, yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim.

Proses pelaksanaan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan yaitu :

B. Penunjukkan Penuntut Umum

- a. Dikeluarkan surat perintah penunjukkan Penuntut umum sedapat mungkin 2 (dua) orang untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan surat perintah untuk penyelesaian perkara anak.
- b. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang dipersyaratkan oleh UU-SPPA dalam pasal 41 ayat (2) maka terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

1) Koordinasi

Bahwa koordinasi dilakukan ketika Penuntut Umum mengikuti atau memantau perkembangan upaya diversifikasi dalam tahap penyidikan serta koordinasi dengan penyidik supaya tidak terjadi bolak-balik perkara.

2) Upaya Diversifikasi

- a. Setelah penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Penuntut Umum di RKA (Ruang Khusus Anak) untuk diteliti identitas anak dan barang bukti yang dituangkan dalam berita acara sehingga menjadi dasar untuk dilakukan tindakan di luar peradilan pidana melalui diversifikasi atau penyelesaian di dalam peradilan pidana, dalam hal ini, identitas dari anak wajib di rahasiakan dari pemberitaan.
- b. Dalam jangka waktu 7x24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (tahap II), Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversifikasi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi kepada anak/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang

tua/wali. Dan apabila setuju dengan tindakan diversifikasi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi dan mencatatnya dalam berita acara diversifikasi. Apabila terjadi penolakan untuk dilakukan diversifikasi maka Penuntut Umum mencatat dalam Berita Acara Diversifikasi disertai alasan penolakan terhadap upaya diversifikasi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara upaya diversifikasi serta laporan hasil penelitian masyarakat.

3) Musyawarah Diversifikasi

- a. Diversifikasi dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya diversifikasi yaitu tanggal yang telah ditetapkan Penuntut Umum untuk musyawarah diversifikasi dengan ketentuan Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak yang harus diterima 3 (tiga) hari sebelum musyawarah diversifikasi, dalam hal dikehendaki, pelaksanaan musyawarah diversifikasi dapat melibatkan masyarakat.
- b. Musyawarah diversifikasi dilaksanakan di RKA atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kajari
- c. Jika orang tua / wali tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, maka dapat dihadiri oleh Pembimbing Masyarakat / pekerja sosial profesional sebagai pengganti orang tua / wali.
- d. Jika tidak terdapat pekerja sosial profesional, maka dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- e. Musyawarah diversifikasi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan pengenalan para pihak, lalu menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah untuk disepakati, penjelasan tentang aktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan.
- f. Pembimbing masyarakat menjelaskan ringkasan hasil penelitian masyarakat yang dilakukan

terhadap anak serta pekerja sosial profesional menjelaskan ringkasan laporan sosial terhadap anak korban dan / atau anak saksi.

- g. Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
- h. Dalam hal kesepakatan diversi memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan / atau orang tua / wali, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan orang tua / walinya serta dapat melibatkan masyarakat.
- i. Fasilitator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran dan / atau tanggapan.
- j. Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dan dilaporkan kepada Kajari
- k. Dalam hal musyawarah diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan melampirkan berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
- l. Selama proses diversi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi criteria wajib diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak

4) Kesepakatan Diversi

- a. Apabila musyawarah berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator menyusun dan merumuskan dalam kesepakatan diversi dengan tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikat tidak baik.
- b. Apabila terdapat barang bukti, maka dalam kesepakatan diversi harus memuat klausula mengenai status barang bukti.
- c. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, dan disampaikan kepada Kajari.

- d. Kajari menyampaikan kesepakatan diversi serta berita acara diversi kepada Ketua PN di wilayah tempat terjadinya tindak pidana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversi untuk dimintakan penetapan, dan penetapan diterima oleh Kajari paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak tanggal ditetapkan.

5) Pelaksanaan Kesepakatan Diversi

- a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan, penuntut umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
- b. kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati, namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut :
- c. - Jika ada pembayaran ganti rugi / pengembalian pada keadaan semula jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- d. - Apabila ada kewajiban lain selain yang diatur dalam UU SPPA, maka dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.
- e. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan / dilaksanakan tidak sepenuhnya, maka penuntut umum melimpahkan perkara anak ke pengadilan.
- f. Apabila korban / anak korban tidak melaksanakan kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan diversi.
- g. Pelimpahan perkara anak dilakukan dengan acara biasa atau singkat sesuai perundang-undangan.
- h. Fasilitator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversi.

6) Pengawasan dan pelaporan kesepakatan Diversi

- a. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada Kajari / Kacabjari untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua PN setempat.

- b. Kajari memerintahkan Penuntut umum untuk menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan dari Pembimbing kemasyarakatan diterima.
- 7) Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.
- a. Kajari menerbitkan SKPP :
 - 1) Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada ortu/wali;
 - 2) Dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - 3) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikursertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau
 - 4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.
 - b. Surat ketetapan penghentian penuntutan memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - c. Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Ketua PN setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan ortu/wali, korban, anak korban dan/ atau ortu/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.
- 8) Registrasi Diversi
- a. Setiap tahapan proses diversi dalam perkara anak dicatat dalam register perkara anak dan dilaporkan secara periodic dan/atau insidental kepada pimpinan.

- b. Pencatatan dilakukan dengan mempedomani tahapan proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung.

C. Implementasi Diversi Sebagai Suatu Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan

Beberapa perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana atau biasa disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang penanganannya dilakukan dengan mengacu pada suatu sistem peradilan pidana anak demi terwujudnya keadilan restoratif tingkat penuntutan ini Penulis mengambil satu contoh kasus di Kejaksaan Negeri Kudus.

Proses diversi pada tingkat penuntutan tidak semerta-merta selalu berhasil. Setiap penanganan tindak pidana anak, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi dari anak. Berikut adalah contoh implementasi penyelesaian diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus.

1. Perkara An. Terdakwa Pandu Arya Muda bin Darmanto, No. Reg. Perkara : 26/Kds/Euh.2/08/2015
 - a. Pasal yang didakwakan berbentuk kumulatif yaitu :
 - 1) Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
 - 2) Dalam perkara ini terhadap terdakwa yang berumur 13 tahun tidak dilakukan penahanan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.
 - 3) Pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan terhadap penanganan perkara An. Terdakwa Pandu Arya Muda bin Darmanto
 - a) Dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator.
 - b) Diversi dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa,

para korban (keluarga korban yang meninggal serta korban yang mengalami luka berat), perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa

- c) Diversi dilakukan pada ruang staf pidum dengan kondisi yang seadanya. Pelaksanaan diversi pada Kejaksaan Negeri Kudus oleh fasilitator dilakukan pada ruang staf pidum
- b. Diversi yang telah dilakukan oleh fasilitator tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Pihak korban ataupun keluarga korban yang meninggal dunia tidak berkenan untuk dilakukan diversi karena pihak korban / keluarga korban beranggapan bahwa akan tidak adil apabila anak yang telah melakukan tindak pidana hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat tersebut tidak dihukum. Pada intinya secara kemanusiaan pihak korban / keluarga korban telah memaafkan anak, namun mereka masih tetap menginginkan agar anak diproses sampai tingkat pengadilan dan dijatuhi hukuman, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya diversi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil.
1. Perkara An. Terdakwa Noval Eka Aditya bin Watono, No. Reg Perkara : 3/Kds/Epp.2/02/2015
 - a. Pasal yang didakwakan berbentuk alternatif yaitu :

Pasal 353 ayat (2) KUHP atau Pasal 353 Ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP
 - b. Dalam perkara ini terdakwa yang telah berumur 17 tahun ini sudah dilakukan penahanan oleh penyidik dan penuntut umum.
 - c. Upaya diversi pada tingkat penuntutan dalam perkara ini yaitu :
 - 1) Dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator
 - 2) Diversi dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, korban, perwakilan dari BAPAS,

Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa

- 3) Diversi yang dilakukan pada ruang staf pidum ini pun tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Pihak korban tidak berkenan untuk dilakukan diversi karena pihak korban beranggapan bahwa akan tidak adil apabila anak yang telah melakukan tindak pidana hingga menyebabkan luka berat tersebut tidak dihukum. Pada intinya secara kemanusiaan pihak korban telah memaafkan anak, namun mereka masih tetap menginginkan agar anak diproses sampai tingkat pengadilan dan dijatuhi hukuman, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya diversi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil (gagal)

D. Kendala-Kendala Yang Timbul Pada Pelaksanaan Diversi Di Tingkat Penuntutan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan antara lain :

1. Diversi masih dianggap hal baru bagi Jaksa Karena prosedur yang rumit, dalam menangani perkara Jaksa lebih memilih untuk tidak melakukan upaya diversi. Dikatakan rumit karena, jaksa masih belum paham mengenai pedoman yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung RI dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan. Dari kedua contoh Kasus yang Penulis ambil, upaya pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan tidak ada yang berhasil.
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diperlukan suatu keahlian dari para jaksa anak yang dapat memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan *restoratif justice*. Jaksa anak yang melaksanakan penanganan perkara anak dalam prakteknya adalah Jaksa yang ditunjuk oleh pimpinan berdasarkan surat perintah dan bahkan ada yang belum pernah

pernah mengikuti Diklat ABH yang dilakukan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI.

3. Belum tersedianya Ruang Khusus Anak
4. Pada kenyataannya pelaksanaan musyawarah diversi serta pelaksanaan proses diversi pada beberapa Kejaksaan Negeri masih pada ruang yang sama dengan pelaksanaan penanganan perkara untuk orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan beberapa Kejaksaan Negeri masih belum mempunyai Ruang Khusus Anak (RKA) yaitu ruang khusus yang responsif anak, digunakan untuk melaksanakan penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti dalam perkara anak dan melaksanakan proses diversi.
5. Kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi
6. Bagi pihak korban, kadang masih merasakan ketidakpuasan dalam penyelesaian melalui diversi karena menganggap diversi hanya berpihak pada pelaku. Hal inilah yang menjadikan aparat penegak hukum (Jaksa) harus memberikan pemahaman kepada para pihak khususnya pihak korban sehingga para pihak dapat mengerti dan memahami tujuan yang hendak dicapai dari upaya diversi ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak.
7. Pengiriman berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan
8. Hal ini mengharuskan Jaksa peneliti bekerja ekstra untuk meneliti berkas perkara. Ketika berkas dinyatakan belum lengkap maka diterbitkan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut, namun ketika berkas dinyatakan sudah lengkap, segera diterbitkan P-21 dengan kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh Jaksa Peneliti.

V. SIMPULAN

1. Diversi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Selanjutnya setelah

terjadi kesepakatan, Pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum, atau Hakim paling lama tiga hari sejak ditetapkan.

2. Implementasi Diversi Sebagai Suatu Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator dan dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, para korban (keluarga korban yang meninggal serta korban yang mengalami luka berat), perwakilan dari BAPAS, Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa.
3. Kendala dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan antara lain : Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator, belum tersedianya Ruang Khusus Anak, kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi, serta pengiriman berkas perkara dari

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusslam dan Adri Desasfuryanto. (2014). *Hukum Perlindungan Anak*,. PTIK.
- Ach. Alif Suhaimi. (2013). ANALISIS YURIDIS KETENTUAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK. *Jurnal Hukum*, 1.
- Alimuddin. (2014). *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Nuansa Aulia.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (2019). *Kedudukan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d94210cbf1d6/kedudukan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan/>
- DS. Dewi Fatahilla dan A.syukur. (2011). *Mediasi Penal : penerapan restorative*

justice di pengadilan anak indonesia.
Indie Pre Publishing.

Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Alumni.

M Nasir Jami. (2013). *Anak Bukan Untuk dihukum : Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika.

Marlina. (2010). *Pengantar konsep diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana*. USU Press.

Satjipto Rahardjp. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

penyidik ke Kejaksaan terlalu dekat dengan habisnya masa penahanan.